

INDIKATOR KINERJA - PEMERINTAH DAERAH 2025-2029

2026

PERBUP REMBANG No.6 . BD No.6 /2026: 4 HLM

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan transparan, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, perlu adanya acuan strategis ukuran keberhasilan pembangunan berupa indikator kinerja utama dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah tahun 2025–2029;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ; Tujuan penetapan IKU meliputi:
- a. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Daerah; dan
- b. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2026 dan ditetapkan 21 April 2026
- Jumlah Halaman : 4 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1 Lamp.